

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***PERTANGGUNGJAWABAN INDIVIDU PIMPINAN KELOMPOK***  
***BERSENJATA NON-NEGARA ATAS REKRUTMEN TENTARA ANAK***  
***DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL***

OLEH:

Nama Penyusun: Afsha An Nisa Fresticia

NPM :6051901007

DOSEN PEMBIMBING:

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**PERTANGGUNGJAWABAN INDIVIDU PIMPINAN KELOMPOK BERSENJATA  
NON-NEGARA ATAS REKRUTMEN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK  
BERSENJATA NON-INTERNASIONAL**

yang ditulis oleh:

Nama: Afsha An Nisa Fresticia

NPM: 6051901007

Pada tanggal: 08 Januari 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.))

Dekan,



(Dr. E.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Afsha An Nisa Fresticia

NPM : 6051901007

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pertanggungjawaban Individu Pimpinan Kelompok Bersenjata Non-Negara atas Rekrutmen Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 01 Februari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Afsha An Nisa Fresticia

6051901007

## ABSTRAK

Rekrutmen Tentara Anak merupakan hal yang dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional dan tergolong sebagai Kejahatan Perang berdasarkan *Rome Statute*. Rekrutmen dan penggunaan Tentara Anak seringkali dilakukan oleh Kelompok Bersenjata Non-Negara, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam meminta pertanggungjawaban Kelompok Bersenjata Non-Negara atas tindakannya tersebut. *International Criminal Court* memiliki yurisdiksi atas *natural persons* dan tindakan kejahatan perang, namun terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban individu, serta dibutuhkan adanya penentuan mengenai bentuk partisipasi yang dilakukan. Prosedur yang harus dipenuhi agar situasi saat dirujuk kepada *International Criminal Court* juga menjadi suatu pertanyaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban individu dari pimpinan Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional atas rekrutmen Tentara Anak serta bagaimana prosedur rujukannya kepada *International Criminal Court*. Dari penulisan yang telah dilakukan dan diteliti dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Pasal 8 ayat (2) butir (b) angka (xxvi) *Rome Statute* mengatur *conscripting* dan *enlisting* anak di bawah umur 15 tahun ke dalam kelompok bersenjata dan menggunakan Tentara Anak secara aktif dalam pertikaian merupakan sebuah kejahatan perang, di mana pimpinan dari Kelompok Bersenjata Non-Negara dapat dinilai telah melakukan *commission* sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) butir a *Rome Statute* atas perannya dalam kelompok tersebut. Prosedur yang harus dipenuhi agar suatu situasi dapat dirujuk kepada *International Criminal Court* adalah *referral*, *preliminary examination*, *admissibility*, dan *justice assessment*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Individu, Tentara Anak, Kelompok Bersenjata Non-Negara, Konflik Bersenjata Non-Internasional

## ABSTRACT

*The recruitment of child soldiers is prohibited in International Humanitarian Law and classified as a War Crime under the Rome Statute. The recruitment and use of child soldiers is often carried out by Non-State Armed Groups, but there are several problems encountered in holding Non-State Armed Groups accountable for their actions. The International Criminal Court has jurisdiction over natural persons and acts of war crimes, but there are elements that must be met in order for an individual to be held accountable, and a determination of the form of participation is required. The procedure that must be fulfilled in order for the situation to be referred to the International Criminal Court is also a question. The purpose of this research is to find out how the individual responsibility of the leaders of Non-State Armed Groups in Non-International Armed Conflicts for the recruitment of child soldiers and how the referral procedure to the international criminal court. From the writing that has been done and researched, it can be concluded that Article 8 paragraph (2) point (b) number (xxvi) of the Rome Statute regulates conscripting and enlisting children under the age of 15 into armed groups and using child soldiers actively in fighting is a war crime, where the leader of a non-state armed group can be considered to have committed a commission as stipulated in Article 25 paragraph (3) point a of the Rome Statute for his role in the group. The procedures that must be fulfilled in order for a situation to be referred to the International Criminal Court are referral, preliminary examination, admissibility, and justice assessment.*

*Keywords: Individual Responsibility, Child Soldiers, Non-State Armed Group, Non-International Armed Conflict.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang dikerjakan saat ini dengan judul: “Pertanggungjawaban Individu Pimpinan Kelompok Bersenjata Non-Negara atas Rekrutmen Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional”. Penulis ingin menyampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan penelitian Penulis, yaitu kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya serta kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan seluruh proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Seluruh keluarga besar Penulis, namun khususnya Orang Tua Penulis yang telah memberikan Penulis dukungan dan kasih sayang yang tidak terhingga dan menjadi motivasi bagi Penulis agar Penulis dapat menyelesaikan seluruh proses perkuliahan hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Dosen Pembimbing Penulis yaitu Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) yang telah sabar membimbing penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis juga sangat berterima kasih karena beliau telah menjadi dosen pengajar Penulis pada beberapa mata kuliah yang karenanya, Penulis menemukan kembali semangat untuk mempelajari Ilmu Hukum. Tanpa bimbingan dan bantuan beliau, Penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Dosen Penguji Penulis yaitu Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. yang telah memberikan berbagai saran dan revisi pada penulisan ini, serta telah menjadi rekan berdiskusi pada sidang Penulisan Hukum ini.
5. Dosen Wali Penulis yaitu Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan serta arahan bagi Penulis selama Penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum UNPAR.
6. Novran Jazmi Thariq yang telah menemani Penulis sejak awal perkuliahan dan memberikan dukungan bagi Penulis dalam melewati seluruh proses



perkuliahan dan kehidupan hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Jennifer Jafrin dan Ade Fiera Irawati sebagai kedua sahabat terkasih Penulis yang menjadi penyemangat, *supporter* dan sahabat dalam segala situasi bagi Penulis sehingga Penulis dapat melewati seluruh proses ini dengan lebih kuat.
8. Claudia Rachel Wijaya sebagai sahabat yang telah menemani Penulis sejak 1 (satu) dekade lalu dan dengan sabar selalu mendengarkan keluh-kesah Penulis khususnya dalam proses penulisan hukum ini.
9. Frisca dan Ruth Felyta Worang sebagai teman pertama Penulis saat awal masa perkuliahan, yang hingga saat ini masih terus memberikan semangat dan dukungan bagi Penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Ketua Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. serta rekan-rekan yaitu Gloria, Shannon, Callista, Tiara, Dave, Brian, Sisil, Joshua, Josef, Nicolas, Syeima, Giselle, Prisca, Raymond, dan Adam yang telah memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan Penulis serta mengajarkan Penulis banyak *valuable skills* bagi kehidupan Penulis kedepannya.
11. Rekan-rekan bimbingan penulisan hukum, Vincent, Arvin, Yasa, Fayola, Farid, Daphne, Kika, dan Diana yang telah berjuang bersama-sama dengan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Teman-teman Penulis yaitu Edwynna, Vannya, Vania, Vina, Sesil, Anita, serta teman-teman lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah menjadi teman Penulis dan selalu memberikan *support* ketika Penulis membutuhkannya.
13. Seluruh tenaga *civitas* akademika UNPAR yang pernah menjadi bagian hidup perkuliahan Penulis.

Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan banyaknya kekurangan oleh Penulis dalam penulisan ini, tetapi besar harapan penulis agar penulisan ini bisa bermanfaat kedepannya.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	1
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	6
I.1 Latar Belakang.....	6
I.2 Rumusan Masalah.....	12
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
I.4 Metode Penelitian.....	13
I.5 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II</b>	
<b>PENGATURAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG REKRUTMEN TENTARA ANAK</b> .....	16
II.1 Hukum Humaniter Internasional.....	16
II.1.1 Sejarah Hukum Humaniter Internasional.....	16
II.1.2 Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Humaniter Internasional.....	20
II.1.3 Klasifikasi Konflik Bersenjata.....	22
II.2 Pengaturan Tentara Anak dalam Hukum Humaniter Internasional.....	27
II.3 Kejahatan perang.....	29
II.3.1. Forum Ad Hoc yang Mengadili Kejahatan Perang.....	32
II.3.2. International Criminal Court.....	35
II.3.3. Rekrutmen Tentara Anak Sebagai Kejahatan Perang.....	40
II.4 Pertanggungjawaban Pidana Individu Internasional.....	41
II.4.1. Modes of Participation.....	41
II.4.2. Commander Responsibility dan Superior Responsibility.....	53
II.4.3. Pertanggungjawaban Individu atas Kejahatan Perang atas Rekrutmen Tentara Anak.....	58
<b>BAB III</b>	
<b>REKRUTMEN TENTARA ANAK OLEH KELOMPOK BERSENJATA NON-NEGARA</b> .....	76
III.1. Tentara Anak.....	76
III.1.1. Sejarah Tentara Anak.....	76
III.1.2. Definisi Tentara Anak.....	77
III.1.3. Perbedaan Standar Umur Tentara Anak.....	78
III.2. Kelompok Bersenjata Non-Negara.....	79

III.3. Rekrutmen Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata.....	84
III.3.1. Involuntary Recruitment.....	85
III.3.2. Voluntary Recruitment.....	85
III.4. Rekrutmen Anak Sebagai Tentara Oleh Kelompok Bersenjata Non-Negara Al-Shabaab.....	87
<b>BAB IV.....</b>	<b>95</b>
<b>ANALISA TERHADAP REKRUTMEN TENTARA ANAK OLEH KELOMPOK BERSENJATA NON-NEGARA DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL.....</b>	<b>95</b>
IV.1. Pertanggungjawaban Individu oleh Pimpinan Kelompok Bersenjata Non-Negara atas Rekrutmen Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional.....	95
IV.2. Faktor-Faktor yang Memungkinkan Pimpinan Kelompok Bersenjata Non-Negara untuk dimintai Pertanggungjawaban.....	100
IV.3. Pertanggungjawaban Pimpinan Al-Shabaab atas Rekrutmen Tentara Anak.....	101
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>115</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari Hukum Internasional Publik yang terdiri dari aturan-aturan yang digunakan dalam konflik bersenjata.<sup>1</sup> Hukum Humaniter Internasional memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun warga sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*), menjamin hak para kombatan yang jatuh ke tangan musuh, serta mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas dengan asas perikemanusiaan sebagai hal yang paling penting.<sup>2</sup> Dalam pengaturan mengenai konflik bersenjata, Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai pembagian konflik bersenjata menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Konflik Bersenjata Internasional atau *International Armed Conflict* (selanjutnya disebut IAC) dan Konflik Bersenjata Non-Internasional atau *Non-International Armed Conflict* (selanjutnya disebut NIAC).

Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit Di Medan Pertempuran Darat atau *Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces* 1949 (selanjutnya disebut GC I), IAC merupakan konflik yang terjadi antara satu atau lebih negara dengan menggunakan kekuatan bersenjata melawan negara lain.<sup>3</sup> Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 2 GC I, maka pihak yang terlibat dalam IAC adalah negara. Sementara, pengaturan mengenai NIAC diatur dalam Pasal 3 GC I yang mendefinisikan NIAC sebagai konflik bersenjata di mana terdapat satu atau lebih Kelompok Bersenjata Non-Negara yang terlibat. Dalam NIAC, pertikaian dapat terjadi diantara

---

<sup>1</sup> International Committee of The Red Cross, "International Humanitarian Law Answers To Your Questions", ReliefWeb, diakses pada 31 Oktober 2022., [International Humanitarian Law - Answers to your Questions - World | ReliefWeb](#)

<sup>2</sup> Arlina Permanasari et al, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: International Committee of The Red Cross, 1999), 5-6.

<sup>3</sup> Pasal 2 *Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces* 1949.

angkatan bersenjata Negara dengan Kelompok Bersenjata Non-Negara maupun antara Kelompok Bersenjata Non-Negara saja. Kelompok Bersenjata Non-Negara yang dimaksud dalam NIAC menurut Pasal 1 ayat (1) *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) 1977* (selanjutnya disebut AP II) adalah angkatan bersenjata yang memberontak atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya yang berada di bawah komando yang bertanggungjawab, menduduki suatu wilayah tertentu dan mampu menyelenggarakan operasi militernya secara berlanjut dan teratur, serta tunduk protokol ini.<sup>4</sup>

Pada saat terjadinya konflik bersenjata, terdapat 4 (empat) prinsip utama Hukum Humaniter Internasional yang berlaku, yaitu sebagai berikut: *distinction, military necessity, unnecessary suffering, and proportionality*.<sup>5</sup> Salah satu prinsip tersebut yaitu prinsip pembedaan atau *distinction* menjadi salah satu prinsip yang esensial dalam Hukum Humaniter Internasional. Konsep dasar dari prinsip *distinction* adalah pihak-pihak dalam konflik harus membedakan antara warga sipil (*civilians*) dan kombatan (*combatants*). Adapun, perbedaan antara 'warga sipil' dan 'kombatan' menjadi krusial karena implementasi dari Hukum Humaniter Internasional berada pada pembedaan antara warga sipil dan kombatan. Perbedaan tersebut disebabkan karena serangan hanya boleh ditujukan terhadap kombatan serta terikatnya kombatan oleh Hukum Humaniter Internasional untuk menghargai kewajiban-kewajiban tertentu.<sup>6</sup> Dalam konteks konflik bersenjata internal atau NIAC, pembedaan dilakukan antara pihak yang terlibat dengan pihak yang tidak terlibat atau pihak yang tidak lagi terlibat dalam pertikaian. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesulitan untuk mendefinisikan 'kombatan' serta pihak mana yang menggunakan *use of force* secara sah dalam konflik ini karena seringkali tidak dapat diketahui secara pasti pihak mana yang

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) 1977.

<sup>5</sup> Gary Solis, *The Law of Armed Conflict International Humanitarian Law in War*, (New York: Cambridge University Press, 2010), 250.

<sup>6</sup> Medecins Sans Frontieres, "The Practical Guide to Humanitarian Law", Medecins Sans Frontieres, diakses pada 31 Oktober 2022, [Doctors without borders | The Practical Guide to Humanitarian Law \(guide-humanitarian-law.org\)](https://www.doctorswithoutborders.org/en/our-work/practical-guide-to-humanitarian-law).

merupakan anggota dari angkatan bersenjata negara dan pihak mana yang merupakan anggota dari Kelompok Bersenjata Non-Negara.<sup>7</sup>

Berbeda dengan kombatan, warga sipil tidak boleh menjadi objek dari serangan. Kombatan adalah pihak yang diberi kewenangan oleh Hukum Humaniter Internasional untuk menggunakan *use of force* dalam situasi konflik bersenjata yang mana menjadikan mereka sebagai sasaran militer yang sah.<sup>8</sup> Berkebalikan dengan kombatan, warga sipil adalah semua orang yang tidak termasuk ke dalam anggota dari angkatan bersenjata dari pihak dalam konflik maupun bagian dari *levee en masse*. Salah satu pihak yang menjadi bagian dari warga sipil adalah anak.

Anak merupakan bagian dari warga sipil yang diberikan perlindungan secara khusus oleh Hukum Humaniter Internasional. Menurut Pasal 77 ayat (1) *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) 1977* (selanjutnya disebut AP I) mengatur bahwa anak harus menjadi objek penghormatan khusus dan harus dilindungi dari segala bentuk serangan. Dalam ayat selanjutnya, bahwa pihak-pihak dalam konflik harus mengambil semua tindakan agar anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun tidak terlibat secara langsung dalam konflik, khususnya untuk tidak merekrut anak ke dalam angkatan bersenjata mereka.<sup>9</sup> Pasal 4 ayat (3) butir (c) dari AP II juga mengatur hal yang sama, namun memperluas cakupannya tidak hanya ke dalam angkatan bersenjata, namun juga ke dalam kelompok bersenjata. Hal ini dikarenakan AP I mengatur dalam konteks IAC, sedangkan AP II mengatur dalam hal NIAC. Selain itu, Pasal 8 ayat (2) butir (b) angka (xxvi) dan Pasal 8 ayat (2) (e) huruf (vii) *Rome Statute* mengatur bahwa merekrut anak di bawah 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata<sup>10</sup> maupun kelompok bersenjata termasuk ke dalam Kejahatan Perang.<sup>11</sup>

Namun, pada kenyataannya, rekrutmen anak sebagai tentara masih marak ditemukan dalam konflik bersenjata. Berdasarkan data yang dimuat oleh *United*

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Medecins Sans Frontieres, "The Practical Guide to Humanitarian Law".

<sup>9</sup> Pasal 77 ayat (2) *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) 1977*.

<sup>10</sup> Pasal 8 ayat (2) butir (b) angka (xxvi) *Rome Statute* 1998.

<sup>11</sup> Pasal 8 ayat (2) butir (c) angka (vii) *Rome Statute* 1998.



*Nations International Children's Fund* (selanjutnya disebut sebagai UNICEF), antara tahun 2005 hingga 2020, tercatat 93.000 anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.<sup>12</sup> Pada tahun 2021, Majelis Umum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *the United Nations* (selanjutnya disebut PBB) menyatakan bahwa lebih dari 8.500 anak digunakan menjadi Tentara Anak dalam berbagai konflik bersenjata, dengan 2.700 diantaranya meninggal dunia.<sup>13</sup> Salah satu kasus perekrutan Tentara Anak di bawah umur terjadi di Somalia yang dilakukan oleh *Harakat al-Shabaab al-Mujahideen* (selanjutnya disebut Al-Shabaab). Selama dekade terakhir, Al-Shabab telah merekrut ribuan anak untuk di indoktrinasi dan menjadi pasukan di garis depan.<sup>14</sup> *Human Rights Watch* menyatakan bahwa Al-Shabaab telah merekrut 6.843 anak sejak 2016, dan adanya indikasi peningkatan dalam rekrutmen anak sebesar 300% dari tahun 2017 hingga 2021.<sup>15</sup> Selain itu, pada periode antara 1 Agustus 2016 dan 30 Juni 2021, *the Country Task Force on Monitoring and Reporting* (CTFMR) memverifikasi 21.560 pelanggaran terhadap 18.079 anak yang terdiri atas 3.291 perempuan dan 14.788 laki-laki yang mana mayoritasnya memiliki keterkaitan dengan Al-Shabaab.

Kelompok Bersenjata Non-Negara seperti Al-Shabaab termasuk ke dalam *armed wing* dari aktor non-negara dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional.<sup>16</sup> Aktor non-negara – baik kelompok bersenjata atau perusahaan bisnis multinasional besar – adalah aktor penting dalam hubungan internasional kontemporer.<sup>17</sup> Saat ini, sebagian besar konflik bersenjata bersifat non-internasional yang melibatkan banyak kelompok bersenjata.<sup>18</sup> Dalam hal ini, Kelompok bersenjata didefinisikan sebagai suatu pihak dalam konflik yang terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisir, kelompok-kelompok dan satuan-satuan

---

<sup>12</sup> UNICEF, "Children Recruited by Armed Forces or Armed Groups", UNICEF, 12 Agustus, 2022, [Children recruited by armed forces or armed groups | UNICEF](#).

<sup>13</sup> Reuters, "More Than 8,500 Children Used as Soldiers in 2020: U.N.", Reuters, 12 Agustus, 2022, [More than 8,500 children used as soldiers in 2020: U.N. | Reuters](#).

<sup>14</sup> Human Rights Watch, "Somalia: Al-Shabab Demanding Children", Human Rights Watch, 1 Januari, 2023, [Somalia: Al-Shabab Demanding Children | Human Rights Watch \(hrw.org\)](#)

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> International Committee of The Red Cross, "Armed Groups", International Committee of The Red Cross, 25 Maret, 2023, [Armed groups | How does law protect in war? - Online casebook \(icrc.org\)](#)

<sup>17</sup> Geneva Academy, "Non-State Actors," Geneva Academy, Diakses pada 25 Maret 2023, [Non-State Actors - The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights \(geneva-academy.ch\)](#)

<sup>18</sup> *Ibid.*

yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab terhadap kelompok-kelompok tersebut.<sup>19</sup>

Rekrutmen anak sebagai tentara dilakukan oleh Komandan dari Al-Shabaab dengan cara perekrutan paksa (*forced recruitments*) seperti melalui penculikan. Bentuk rekrutmen ini seringkali ditemukan dalam rekrutmen Tentara Anak oleh aktor non-negara. Berbeda dengan rekrutmen Tentara Anak yang dilakukan oleh negara yang memiliki regulasi dan mekanisme perekrutan tertentu, perekrutan Tentara Anak yang dilakukan oleh aktor selain negara seringkali dilakukan tanpa kontrol yang jelas. Penggunaan Tentara Anak dapat menyebabkan pelanggaran hak anak karena perekrutan dan pelibatan anak dalam konflik bersenjata sebagai Tentara Anak dapat menimbulkan penderitaan bagi anak tersebut.<sup>20</sup> Anak-anak yang menjadi Tentara Anak rentan untuk mengalami kekerasan serta kondisi hidup yang kurang layak bagi tumbuh kembang dan kesehatan anak.<sup>21</sup> Sebagian besar dari anak-anak tersebut dipaksa untuk melakukan kejahatan-kejahatan perang tanpa memiliki kemampuan untuk menolak perintah tersebut.<sup>22</sup> Rekrutmen anak sebagai Tentara Anak juga dapat menyebabkan berkurangnya perlindungan terhadap anak dan membahayakan anak karena keterlibatannya dalam konflik bersenjata.

Penggunaan Tentara Anak lebih banyak dilakukan oleh aktor non-negara, khususnya kelompok bersenjata.<sup>23</sup> Ribuan anak terus menjadi sasaran dan menjadi korban; anak-anak diculik, dipaksa dan direkrut ke dalam Kelompok Bersenjata Non-Negara. Penggunaan Tentara Anak dalam konflik bersenjata telah dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional.<sup>24</sup> Akan tetapi, sebagian besar dari

---

<sup>19</sup> International Committee of The Red Cross, "IHL Databases Customary IHL", International Committee of The Red Cross, 31 Oktober, 2022, [Customary IHL - Rule 4. Definition of Armed Forces \(icrc.org\)](https://www.icrc.org/ihl-databases/customary-ihl)

<sup>20</sup> Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, "Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020), 527, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5>

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> The Prosecutor v. Sam Hinga Norman, SCSL-2003-08-PT (SCSL, 2003)

<sup>23</sup> United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, "Child Soldiers World Index Reveals Shocking Scale of Child Recruitment Around the World," ReliefWeb, Diakses pada 13 Agustus 2022, [Child Soldiers World Index reveals shocking scale of child recruitment around the world - World | ReliefWeb](https://reliefweb.int/report-world/child-soldiers-world-index-reveals-shocking-scale-of-child-recruitment-around-the-world)

<sup>24</sup> International Committee of the Red Cross, "Child Soldiers, How Does Law Protect in War?," International Committee of the Red Cross, 3 Januari, 2023, [Child soldiers | How does law protect in war? - Online casebook \(icrc.org\)](https://www.icrc.org/online-casebook/child-soldiers-how-does-law-protect-in-war)



instrumen-instrumen hukum dalam Hukum Humaniter Internasional menekankan kewajibannya pada negara. Perjanjian atau konvensi yang berlaku dan mekanisme pelaksanaannya tetap terfokus pada negara, dan meskipun Kelompok Bersenjata Non-Negara dapat terikat oleh Hukum Humaniter Internasional, mereka tidak terlibat dalam pembuatan, juga tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari diksi yang digunakan, contohnya Konvensi Jenewa yang menggunakan diksi *the High Contracting Parties* yang merupakan negara-negara peserta sebagai subjek pengemban kewajiban. Kemudian, terdapat beberapa tantangan signifikan yang dihadapi dalam hal kepatuhan Kelompok Bersenjata Non-Negara terhadap hukum humaniter, yaitu adanya inkonsistensi dalam pengaturan khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen anak sebagai tentara, standar yang diterapkan pada Kelompok Bersenjata Non-Negara lebih ketat daripada yang diterapkan pada negara, serta kewajiban hukum yang dimuat dalam instrument-instrumen hukum seringkali tidak merujuk kewajiban secara langsung pada Kelompok Bersenjata Non-Negara, melainkan mewajibkan negara untuk menegakkan standar-standar ini.<sup>25</sup> Akibatnya, tidak selalu jelas apa yang menjadi kewajiban dari Kelompok Bersenjata Non-Negara.

Tantangan-tantangan tersebut menyebabkan sedikitnya peluang bagi Kelompok Bersenjata Non-Negara untuk dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Selain itu, Kelompok Bersenjata Non-Negara juga harus memenuhi *threshold* yang berlaku agar dapat menjadi pihak yang terikat oleh Hukum Humaniter Internasional. Hal tersebut menimbulkan permasalahan mengenai pertanggung jawaban yang dapat dimintakan kepada kelompok bersenjata khususnya pimpinannya yang menggunakan Tentara Anak sebagai bagian dari pasukan dalam konflik bersenjata serta jaminan atas perlindungan anak, terlebih karena anak memiliki perlindungan khusus dalam Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, perekrutan Tentara Anak dalam konflik

---

<sup>25</sup> International Committee of the Red Cross, "Engaging Non-state Armed Groups on the Protection of Children," International Committee of the Red Cross, Diakses pada 18 Januari 2023, [Engaging Non-state Armed Groups on the Protection of Children | How does law protect in war? - Online casebook \(icrc.org\)](#)



bersenjata oleh Kelompok Bersenjata Non-Negara seringkali dilakukan secara tidak terkontrol.<sup>26</sup>

Meskipun AP I dan AP II telah melarang rekrutmen Tentara Anak, namun *Rome Statute* yang merupakan statuta dari *International Criminal Court* yang secara spesifik menggolongkan rekrutmen tersebut sebagai Kejahatan Perang. Selain itu, *Rome Statute* juga mengatur mengenai pertanggungjawaban dari individu atas tindakan kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari *International Criminal Court*. Adapun, Kelompok Bersenjata Non-Negara merupakan sebuah 'kelompok', sehingga terdapat kesulitan dalam menentukan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, timbul pertanyaan bagaimana seorang individu dari Kelompok Bersenjata Non-Negara dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan *Rome Statute* kepada *International Criminal Court*, khususnya pimpinan dari Kelompok Bersenjata Non-Negara tersebut. Atas latar belakang tersebut, pertanggungjawaban individu pimpinan kelompok bersenjata non-negara atas rekrutmen Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Adapun, penelitian ini hanya akan membahas apa saja prosedur untuk suatu situasi terkait rekrutmen Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata Non-Negara dapat dirujuk dan diterima oleh *International Criminal Court* dan tidak membahas bagaimana proses selanjutnya setelah situasi tersebut diterima oleh *International Criminal Court*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dianalisis dalam penulisan ini diantaranya:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana individu dari pimpinan Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam rekrutmen Tentara Anak dalam konflik bersenjata non-internasional?
2. Apa saja faktor yang memungkinkan pimpinan Kelompok Bersenjata Non-Negara dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas rekrutmen Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional?

---

<sup>26</sup> Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, "Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional", 527.

### **I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

I.3.A. Dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dari pimpinan Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam rekrutmen Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional; dan
- b. Mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dari pimpinan Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam rekrutmen Tentara Anak dalam konflik bersenjata non-internasional.

I.3.B. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis  
Hasil analisis pengaturan dan konsep pertanggungjawaban dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta tambahan pengetahuan untuk membentuk atau memperbaiki peraturan dan/atau kebijakan terkait.
- b. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pembahasan bagi penelitian-penelitian di bidang hukum yang serupa di kemudian hari.

### **I.4 Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang sesuai dengan rumusan masalah untuk meninjau aturan hukum apa saja yang digunakan dan mengatur tentang pertanggungjawaban individu pimpinan kelompok bersenjata non-negara atas rekrutmen Tentara Anak dalam konflik bersenjata non-internasional.

Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah sumber data primer yaitu peraturan perundangan-undangan yang termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian internasional, sumber data sekunder yaitu jurnal, artikel,

buku, dan sebagainya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pimpinan kelompok bersenjata non-negara atas rekrutmen Tentara Anak dalam konflik bersenjata non-internasional, serta sumber data tersier berupa bahan-bahan lain yang dapat digunakan sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini seperti:

1. Buku;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Jurnal;
4. Artikel, dan sebagainya.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan ini meliputi:

### **1. BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

### **2. BAB II: Pengaturan Hukum Humaniter Internasional tentang Rekrutmen Tentara Anak**

Pada bab ini dijelaskan mengenai instrumen-instrumen hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai Tentara Anak secara umum, kemudian lebih spesifik dijelaskan mengenai instrumen internasional yang berlaku terhadap rekrutmen Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata dikaitkan dengan teori Hukum Humaniter Internasional.

### **3. BAB III: Rekrutmen Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata Non-Negara**

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai pihak yang dikategorikan sebagai Tentara Anak dalam konflik bersenjata, kemudian lebih spesifik dijelaskan mengenai rekrutmen Tentara Anak dalam konflik bersenjata

oleh Kelompok Bersenjata dikaitkan dengan teori Hukum Humaniter Internasional.

**4. BAB IV: Analisa terhadap Rekrutmen Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional**

Pada bab ini penulis menganalisis mengenai pengaturan Tentara Anak yang dilakukan oleh Kelompok Bersenjata dalam konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku serta bagaimana pertanggungjawaban individu dari Kelompok Bersenjata Non-Negara yang merekrut Tentara Anak.

**5. BAB V: Penutup**

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan hukum yang terdapat dalam rumusan masalah penulisan ini.